


CAKRAWALA PENDIDIKAN

FORUM KOMUNIKASI ILMIAH
DAN EKSPRESI KREATIF ILMU PENDIDIKAN



CAKRAWALA PENDIDIKAN

Forum Komunikasi Ilmiah dan Ekspresi Kreatif Ilmu Pendidikan

Terbit dua kali setahun pada bulan April dan Oktober
Terbit pertama kali April 1999

Ketua Penyunting

Kadeni

Wakil Ketua Penyunting

Syaiful Rifa'i

Penyunting Pelaksana

Djuweni

Bambang Tumojo

Udin Erawanto

HMA Prawoto

Penyunting Ahli

HM Zainuddin

Masruri

Karyati

Nurhadi

Pelaksana Tata Usaha

Yunus

Nandir

Sunardi

Alamat Penerbit/Redaksi: STKIP PGRI Blitar, Jalan Kalimantan No. 49 Blitar, Telepon (0342)801493. Langganan 2 nomor setahun Rp 10.000,00 ditambah ongkos kirim Rp 3.000,00. Uang langganan dapat dikirim dengan wesel ke alamat Tata Usaha.

CAKRAWALA PENDIDIKAN diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Blitar. **Ketua:** Karyati, **Pembantu Ketua:** M. Khafid Irsyadi.

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain. Syarat-syarat, format, dan aturan tata tulis artikel dapat diperiksa pada *Petunjuk bagi Penulis* di sampul belakang-dalam jurnal ini. Naskah yang masuk ditelaah oleh Penyunting dan Mitra Bestari untuk dinilai kelayakannya. Penyunting melakukan penyuntingan atau perubahan pada tulisan yang dimuat tanpa mengubah maksud isinya.

CAKRAWALA PENDIDIKAN**Forum Komunikasi Ilmiah dan Ekspresi Kreatif Ilmu Pendidikan**Volume 12, Nomor 1, April 2010

Daftar Isi

Multikulturalisme dan Pendidikan Demokrasi: Studi tentang Upaya Pengembangan Konsep untuk Mewujudkan Kesederajatan Anak Bangsa	1
<i>Abd. Jabar Abdul</i>	
Pentingnya Pemahaman Diri untuk Memperoleh Ide dan Peluang dalam Berwirausaha	20
<i>Kadeni</i>	
Faham Kebangsaan Indonesia Menghadapi Tantangan Globalisasi dan Etnisitas	29
<i>M. Syahri</i>	
Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pengembangan dan Pembinaan Sikap terhadap Identitas Nasional Bangsa Indonesia	41
<i>Mardi Widodo</i>	
Desain Pengembangan Silabus Mobile Learning dalam Sistem Persekolahan	57
<i>Moh. Mahfud Effendi</i>	
How Should Teaching Reading for Basic Level BE	68
<i>Nurhadi Muyoto</i>	
Peningkatan Prestasi Belajar Mata Kuliah Pengantar Bisnis melalui Pembelajaran "Quantum Learning"	79
<i>Ninik Sriyani</i>	
Peningkatan Prestasi Belajar IPS Ekonomi melalui Model Inside-Outside Circle	90
<i>Sudjiyanto</i>	
Teaching English Through Adobe Audition Songs in MP3 Format Based Materials	103
<i>Saiful Rifa'i</i>	
The Syntagmatic Relations in English Noun Phrases	112
<i>R. Hendro Prasetyanto</i>	
Improving the Students' Vocabulary Mastery through Jigsaw Technique	121
<i>Feri Huda</i>	

MULTIKULTURALISME DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI

Studi Tentang Upaya Pengembangan Konsep Untuk Mewujudkan Kesederajatan Anak Bangsa

Abd. Jabar Abdul

Abstrak: Multikulturalisme merupakan sunatullah, keberadaanya sebagai hal yang niscaya, tidak dapat dibantah dan dinafikan oleh siapapun. Realitas ini telah menjadi suatu fakta historis bagi kehidupan masyarakat bangsa Indonesia, bahkan pluralisme etnis, suku, agama, budaya, adat-istiadat, dan bahasa daerah telah mendapatkan pengokohan untuk saling mengakui, dan saling menghargai perbedaan untuk hidup bersama sebagai satu bangsa dalam keindonesiaan. Dalam pada itu demokrasi sebagai suatu sistem pengaturan kehidupan masyarakat dan pemerintahan secara normatip-konstitusional telah dijadikan sebagai asas yang fundamental bagi kehidupan negara-bangsa, sebagai medium strategis bagi pelembagaan aspirasi dan partisipasi masyarakat pada kebijakan publik dan pemerintahan. Namun pada tataran praksisnya demokrasi masih banyak diwarnai praktek-praktek politik prgmatis yang jauh dari cita ideal demokrasi, sehingga tidak jarang demokrasi berujung dengan kekerasan, keretakan dan permusuhan. Permasalahan multikulturalisme dan pendidikan demokrasi bagi bangsa Indonesesia pada era globalisasi dewasa ini menjadi sangat signifikan untuk terus dikaji dan dikembangkan, agar keragaman dan perbedaan tidak selamanya dilihat sebagai bencana dan pemecah belah yang selalu menyumbang konflik, tetapi juga harus dapat dikelola dan dipersuasi sebagai keapaadaan dari kelebihan dan kekurangan setiap warga sosial, sehingga multikulturalisme dapat dilihat sebagai penyedap rasa kehidupan bagi sebuah perekat kebersamaan agar pada tarap tertentu setiap orang menyadari pentingnya menyumbang suatu hal yang bermakna bagi perwujudan kesederajatan dalam hidup manusia.

Kata kunci: multikultural, demokrasi

Abdul Jabar adalah Dosen pada Universitas Muhammadiyah Malang.

Negara bangsa (*nation-state*) Indonesia terdiri atas sejumlah besar kelompok-kelompok etnis, budaya, agama dan lain-lain. Hefner (2007:16) mengilustrasikan Indonesia sebagaimana juga Malaysia dan Singapura memiliki warisan dan tantangan pluralisme budaya (*cultural pluralism*) secara lebih mencolok, sehingga dipandang sebagai “lokus klasik” bagi bentukan baru “masyarakat majemuk” (*plural society*). Kemajemukan masyarakat Indonesia paling tidak dapat dilihat dari dua cirinya yang unik, pertama secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat, serta perbedaan kedaerahan, dan kedua secara vertikal, ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam (Nasikun, 2007:33).

Fenomena masyarakat dan kompleks kebudayaannya yang masing-masing *plural* (jamak) dan sekaligus *heterogen* (aneka ragam) itu tergambar dalam prinsip *bhinneka tunggal ika*, yang berarti meskipun Indonesia berbhinneka, tetapi terintegrasi dalam kesatuan (Kusumohamidjojo, 2000:45). Namun demikian, pengalaman bangsa Indonesia sejak masa awal kemerdekaan, khususnya pada masa demokrasi terpimpin Presiden Soekarno dan masa Orde Baru Presiden Soeharto memperlihatkan kecenderungan kuat pada politik *monokulturalisme* (Azra, 2006:152). Lebih lanjut Azra mengemukakan bahwa dalam politik ini, yang diberlakukan bukannya penghormatan terhadap keragaman (kebhinnekaan, atau multikulturalisme), tetapi sebaliknya adalah keseragaman (*monokulturalisme*) atas nama stabilitas untuk pembangunan.

Dalam dua dasawarsa terakhir banyak kemajuan diraih bangsa Indonesia, meskipun masih banyak persoalan yang dihadapi. Berakhirnya sentralisasi Orde Baru yang memaksakan *monokulturalisme*, pada gilirannya telah memunculkan kesadaran akan pentingnya memahami kembali kebhinnekaan, multikulturalisme Indonesia. Di samping itu wacana multikulturalisme Indonesia yang semakin mendapat tempat dalam masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa kondisi sebagaimana dikemukakan Saifuddin (2006:137) berikut;

Pertama, desentralisasi mendorong ditingkatkannya batas-batas identitas kebudayaan di Indonesia, baik identitas etnik, agama, maupun golongan. Integrasi sosial dan nasional mendapat tantangan besar dari perubahan yang terjadi. Kedua, desentralisasi politik masa kini sangat kurang memperhatikan dimensi kebudayaan. Keputusan untuk melaksanakan desentralisasi lebih pada keputusan politik oleh para elit politik partai ketimbang mempertimbangkan dimensi kebudayaan yang sesungguhnya sangat mendasar dan penting. Ketiga, ketika batas-batas kebudayaan itu semakin nyata dan tajam, dan orientasi primordialisme mulai memicu konflik yang tajam antar etnik, agama, dan golongan, dan gejala ini dikuatirkan mengancam integrasi bangsa, para elit politik

tergesa-gesa mencari obat penawarnya, mencari strategi untuk membangun kembali integrasi bangsa dan kebudayaan mulai diperhatikan.

Dalam pidatonya pada tanggal 10 Desember 2009 saat membuka *Bali Democracy Forum (BDF)* Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono mengatakan Demokrasi di dunia tidak ada yang sempurna, dimana pun dan apa pun coraknya. Yang ada kata SBY, demokrasi merupakan suatu proses yang terus berkembang secara dinamis dan tidak pernah selesai. “Yang ada adalah demokrasi diabdikan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.” SBY menyebutkan, sebagaimana halnya dengan negara lain, Indonesia juga sangat kaya dengan pengalaman demokrasi. Pada tahun ini saja, Indonesia telah melewati dua kegiatan demokrasi yang besar, yakni Pemilu Legislatif pada April lalu dan Pemilu Presiden pada Juli. Dalam kedua peristiwa akbar itu sebut SBY, rakyat Indonesia menunjukkan animo yang luar biasa untuk menentukan masa depan bangsanya. Dalam kedua pemilu yang diikuti oleh sekitar 128 juta pemilih atau setara dengan 84 persen dari total pemilih. Hal itu menurut SBY membuktikan bahwa setelah tiga kali melaksanakan pemilu, kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi semakin besar. Dari survei yang dilakukan oleh LSI kata Presiden, tercatat bahwa 90 persen responden percaya bahwa bangsa dan negara Indonesia berada dalam arah yang benar. Dikatakannya, era demokrasi di Indonesia telah berusia 11 tahun dan proses itu tidak mudah, melainkan penuh rintangan dan tantangan. Namun jelas Presiden, hal itu patut disyukuri karena dalam proses yang labil itu para pemimpin bangsa memiliki kesadaran dan niat yang baik dan berupaya mengajak rakyat untuk berpartisipasi positif. “Kini demokrasi Indonesia mencapai suatu equilibrium baru yang relatif stabil dan dinamis,” (<http://www.republika.co.id/>).

Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara. Dalam hal ini paling tidak ada dua alasan menurut Mahfud MD; *Pertama*, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. *Kedua*, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya (Mahfud MD, 2003:18). Karena itu diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang demokrasi.

Kegamangan masyarakat dalam memperbincangkan proses politik dan demokrasi, bukan semata-mata sebagai pertanda tatanan masyarakat dan pemerintahan, termasuk sistem dan infrastruktur demokrasi telah menunjukkan kesiapan dan kemapanannya, tetapi keadaan tersebut lebih merupakan respon dan ekspresi rakyat atas keterbukaan ruang publik untuk ikut berperan dalam melakukan perbaikan dan perubahan terhadap diri dan masa depan bangsanya

yang selama ini hanya menjadi monopoli kalangan elit minoritas bangsa yang kebanyakan dari mereka cenderung mengatas namakan rakyat, tetapi kurang amanah dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Derasnya gairah masyarakat untuk ikut serta dalam proses politik dan demokrasi yang diantaranya hanya bermodalkan semangat, idealisme dan kearifan sosial pada kenyataannya telah menjadi ancaman bagi status quo para elit politik dan kekuasaan sehingga demokrasi di panggung politik praktis tidak jarang menjadi tak terkendali dengan penggunaan praktek politik identitas dan kekuasaan demi untuk memenuhi sahwat meraih dan melanggengkan suatu kekuasaan.

Kondisi ini kemudian menjadi semakin diperparah ketika hasrat memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan mendominasi pikiran dan perilaku para elit sehingga kemudian realitas masyarakat yang heterogen dari segi etnis, suku, agama, adat istiadat, budaya dan ideologi direduksi dalam pola-pola hubungan sosial kultural yang oleh James Scott (1976) disebutkan sebagai pola hubungan *patronage* atau *patron client*, di mana masyarakat selalu menjadi subordinat dari kelompok elite.

Afan Gafar (2006) menjelaskan, pola hubungan dalam konteks ini bersifat individual. Antara dua individu, yaitu si *Patron* dan si *Client*, terjadi interaksi yang bersifat resiprokal atau timbal-balik dengan mempertukarkan sumber daya (*exchange of resources*) yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Si *Patron* memiliki sumber daya yang berupa kekuasaan, kedudukan atau jabatan, perlindungan, perhatian dan rasa sayang, dan tidak jarang pula sumber daya (harta kekayaan, tanah garapan, dan uang). Sementara *Client* memiliki sumber daya berupa tenaga, dukungan dan loyalitas. Pola hubungan tersebut akan tetap terpelihara selama masing-masing pihak tetap memiliki sumber daya yang diharapkan, tetapi manakala tidak, maka hubungan pun dapat berakhir dan bisa beralih kepada orang lain. Selain itu menurut Afan Gafar, juga terdapat pola hubungan yang bersifat *clientilistic*, di mana ada orang ketiga yang menjadi perantara, atau yang disebut sebagai *broker* atau *middleman*. Kecenderungan pola hubungan *Patronage* dan *clientilistic* ini mengalami perkembangan dan dapat ditemukan secara meluas dalam kehidupan bangsa baik di kalangan elit politik, di lingkungan birokrasi, maupun dalam kalangan masyarakat. Kondisi ini apabila terus mengalami pembiaran, maka boleh jadi demokrasi hanya menjadi alat legalisasi kekuasaan yang jauh dari semangat pembebasan, partisipasi dan kesetaraan hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara yang berdaulat. Di sinilah letak pentingnya pendidikan demokrasi dikembangkan dalam kehidupan masyarakat multikultural sebagai salah satu bentuk upaya mewujudkan kesederajatan kehidupan anak bangsa.

MULTIKULTURALISME KEBANGSAAN INDONESIA

Uraian pada bagian ini diawali dengan bahasan mengenai apa itu multikulturalisme. Akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan. Secara etimologis, multikulturalisme dibentuk dari kata multi (banyak), kultur (budaya), dan isme (aliran/paham). Secara hakiki dari kata itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik (Choirul Mahfud, 2009:75). Dengan demikian setiap individu merasa dihargai sekaligus merasa bertanggung jawab untuk hidup bersama komunitasnya. Abraham A. Maslow dalam *Theory of Human Motivation* sebagaimana dikutip C. Mahfud (2009:xx) menjelaskan bahwa salah satu kebutuhan dasar manusia (*basic needs*) adalah pengakuan/penghargaan. Peningkatan suatu masyarakat terhadap kebutuhan untuk diakui (*politics of recognition*) merupakan akar dari segala ketimpangan dalam berbagai bidang kehidupan.

Multikulturalisme lazim dimaknai sebagai sebuah pengesahan yang positif tentang keanekaragaman komunal yang muncul dari perbedaan-perbedaan ras, etnis, bahasa dan kepercayaan religius. Ia lebih merupakan suatu posisi alih-alih sebuah doktrin politik yang serasi dan programatik (F.K. Kalidjernih 2009: 16). Joppke sebagaimana dikutip Kalidjernih menjelaskan bahwa Sebenarnya, sulit menjustifikasi kewarganegaraan multikultural. Akan tetapi, penting untuk membedakan hal-hal yang eksplisit dan implisit darinya. Yang pertama, ia merupakan seperangkat kebijakan negara untuk mengatur perbedaan-perbedaan. Yang kedua, ia adalah strategi-strategi yang meningkatkan resistensi terhadap kebijakan-kebijakan manajemen negara dari perbedaan-perbedaan. Lebih lanjut dijelaskan Kalidjernih, multikulturalisme merupakan sebuah hasrat untuk perbedaan dan, sekaligus sebuah hasrat untuk kesetaraan dan keadilan. Ia memajangkan suatu dilema, yakni apakah kita pantas mendukung keanekaragaman komunal yang berdasarkan pada manfaat-manfaat untuk individu atau untuk masyarakat. Multikulturalisme liberal berakar pada suatu komitmen terhadap kebebasan dan toleransi, yakni kemampuan memilih keyakinan moral, praktik-praktik kultural dan pedoman kehidupan seseorang, tanpa harus memperhatikan apakah hal ini tidak disetujui oleh orang lain. Posisi ini didasarkan pada suatu keyakinan pada nilai pluralisme, yakni gagasan bahwa tidak ada konsepsi tunggal tentang kehidupan yang baik, alih-alih sejumlah konsepsi yang bersaing.

Hubungan antar etnik yang sering digandengkan dengan multikultural, menurut Kymlicka (2002:8,24) idealnya merupakan suatu pengakuan, penghargaan, dan keadilan terhadap etnik minoritas baik yang menyangkut hak-hak universal yang melekat pada hak-hak individu maupun komunitasnya yang

bersifat kolektif dalam mengekspresikan kebudayaannya. Menurut Lawrence A. Blum, multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, dan sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari kebudayaan-kebudayaan tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana kebudayaan tertentu dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri (Supardan 2008:20).

Kata kunci multikulturalisme, menurut Supardan, yakni pengakuan adanya perbedaan dan penghargaan, dua kata yang selama ini sering dikontraskan. Karena itu pendekatan multikulturalisme tidak sesungguhnya berlandaskan pada pemilikan yang mengisaratkan pada memiliki atau dimiliki budaya tertentu, tetapi berlandaskan pada kesadaran untuk menghargai dan menghormati yang mampu bernegosiasi tentang rumusan-rumusan yang ada. "Ia tak seutuhnya merupakan bagian ataupun sama sekali terpisah dari budayanya. Jadi keanekaragaman budaya bukan faktor penentu pemecah-belah bangsa, melainkan diharapkan mampu menjadi "bumbu kehidupan" bagi perekat bangsa-bangsa di dunia.

Bhinneka Tunggal Ika sebagai motto negara yang secara harfiah diartikan sebagai bercerai berai tetapi satu. Motto ini digunakan sebagai ilustrasi dari jati diri bangsa Indonesia yang secara natural, dan sosial kultural dibangun di atas keanekaragaman (etnis, bahasa, budaya dan lain-lain). Jika dikaji secara akademis, *bhinneka tunggal ika* tersebut dapat dipahami dalam konteks konsep generik multikulturalisme (U. Winataputra 2008:2). Indonesia dikonsepsikan dan dibangun sebagai *multicultural nation-state* dalam konteks negara-kebangsaan Indonesia modern, bukan sebagai *monocultural nation-state*. Hal ini dapat dicermati dari dinamika praksis kehidupan bernegara Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sampai saat ini dengan mengacu pada konstitusi yang pernah dan sedang berlaku (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950), serta praksis kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang menjadi dampak langsung dan dampak pengiring dari berlakunya setiap konstitusi serta dampak perkembangan internasional pada setiap jamannya (U. Winataputra 2008:3).

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang pluralis, bahkan mungkin yang paling pluralis di dunia. Bangsa ini terdiri ratusan etnis, agama, budaya, dan adat istiadat, yang tersebar di sekitar 13.000 pulau besar dan kecil, serta berbicara dalam ratusan bahasa daerah (Koentjaraningrat 1970:21-33). Pluralisme multidimensional ini telah membentuk mozaik ke-Indonesia-an yang sangat indah dan mempesona, tetapi sekaligus rawan terhadap konflik. Ketidakmampuan mengelola pluralisme inilah bisa mendorong terjadinya gejolak sosial politik yang bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras, Antar golongan) dan separatis seperti yang sering terjadi belakangan ini.

Dadang Supardan (2008:22) menjelaskan bahwa hubungan antar etnik maupun multikulturalisme sebenarnya merupakan suatu keharusan kebijakan sosial-politik. Karena fakta pluralitas etnik dan budayanya tersebut tidak saja dibenarkan secara historis, sosiologis, antropologis, tetapi juga teologis. Selain itu pluralisme juga merupakan akibat logis dari gelombang urbanisasi dan globalisasi yang terjadi di dunia. Catatan yang perlu dihindarkan dalam multikulturalisme adalah kecenderungan eksklusifisme dan fanatisme etnis yang sempit. Fanatisme etnis akan menyulut konflik secara potensial yang memang selalu ada dan *inherent* dalam masyarakat yang multietnik baik yang disebabkan oleh stereotipe maupun prasangka-prasangka sosial lainnya. Secara sederhana masalahnya adalah bagaimana agar sesuatu yang potensial dalam arti negatif, tidak menjadi aktual. Artinya bahwa diperlakukan untuk mengatur agar kebutuhan dan kebenaran multikulturalisme itu menjadi penetapan ideologis sebagai bangsa Indonesia dari semua etnis, golongan, agama, budaya, bahasa yang beraneka ragam itu merasakan satu bangsa yang benar-benar dihayati, dan diamalkan, tanpa menghilangkan identitas “primordial” yang kaya dengan perbedaan itu.

Tidaklah dibenarkan menghilangkan identitas primordial yang kaya dengan keragaman itu sekalipun dengan maksud memperkuat persatuan nasional. Hal ini sama halnya dengan “mati secara sosial dan budaya” (Magnis-Suseno 2000:30). Dari antropi (penyusutan) sebuah identitas asli, tidak mungkin muncul identitas baru. Jadi tidak mungkin tercapai kesatuan bangsa yang terdiri atas banyak komponen, dengan meniadakan kemajemukan itu. Bangsa Indonesia tidak mungkin dilarutkan identitasnya sebagai orang Jawa, Sunda, Batak, Minang, Dayak, Bugis, Ambon, Islam, Hindu, Kristen, Budha, dan seterusnya. Sebab tindakan itu tidak akan dapat menciptakan identitas Indonesia yang sesungguhnya, melainkan hanya akan menghancurkan identitas yang sebenarnya. Bangsa Indonesia tidak mungkin dapat dibangun oleh selain orang Indonesia sendiri. Walaupun ironisnya banyak pemimpin dan penguasa kita mengambil jalan pintas seperti itu. Persatuan bangsa yang dicapainya pun hanyalah sebuah persatuan semu yang dibangun oleh identitas atas ritus-ritus kenegaraan yang kosong (Magnis-Suseno, 2000:31).

Kemajemukan etnik dan budaya sebetulnya baik secara historis maupun antropologis yang ada di Indonesia itu sudah sangat kondusif bagi penerapan pendekatan multikultural. Indonesia yang memiliki motto kenegaraan *Bhinneka Tunggal Ika*, adalah hakiki dan mengungkapkan kebenaran historis yang tidak dapat disangkal lagi sejak zaman-zaman kerajaan dahulu. Kerajaan majapahit memiliki politik hubungan antar kerajaan yang terungkap dalam semboyan “*mitreka satata*” dengan kerajaan-kerajaan Asia Tenggara lainnya seperti Campa, Syam, Burma. Pujangga Empu Tantular pernah melukiskan kehidupan

beragama dengan baik sekali dalam karangannya Sutasoma dengan kalimat “bhinneka tunggal ika tan hana darma mangrua” yang berarti walaupun berbeda, satu adanya, tidak ada agama yang tujuannya berbeda” (Darmodihardjo 1985:17).

Secara antropologis bangsa Indonesia yang kaya akan keragaman etnis, budaya, agama, bahasa, adat-istiadat yang hidup di tengah masyarakat plural, semuanya tergantung dari lokal genius yang bersifat primordial (Sumardjo 2002:23). Lokal Genius yang primordial itu ditentukan oleh genesis infra struktur kehidupan masyarakatnya. Terdapat tujuh unsur kebudayaan, baik yang kecil, terisolasi-sederhana, maupun yang besar kompleks-maju. Ketujuh unsur itu adalah bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi, dan kesenian (Koentjaraningrat 1986:83). Melalui evolusi dan transformasi yang beratus-ratus tahun, jika saja kita mau belajar, maka organisasi sosial politik kita dalam berbangsa dan bernegara, segala kekuangan-kekuangannya akan tanpak di hadapan kita. Kalau ini memang yang sedang terjadi, sudah dapat dibayangkan bahwa kemandekan dalam kesadaran sejarah tidak bisa dihindarkan, sebab kesadaran *relevance*, merupakan awal mutu kehidupan. Dalam profesi dan peran sosial apapun, jika sedang mengalami “*sense of relevance*”, kehadirannya bisa menjadi teralienasi dari keharusan zaman dan tuntutan masyarakat (Abdullah 2001:218).

MAKNADAN HAKIKAT DEMOKRASI KONSTITUSIONAL INDONESIA

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, “*demos*” berarti rakyat atau penduduk suatu tempat. Dan “*cratein*” atau “*cratos*” berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara di mana sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat (Cecep Darmawan 2009:1).

Demokrasi menurut *The Advanced Learner's Dictionary of Current English* adalah kehidupan negara atau masyarakat dimana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih; pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakan “*rule of law*”, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas; dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama (Winataputra & Budimansyah 2007:200). Pengertian tersebut sejalan dengan ucapan Abraham Lincoln mantan Presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa “demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” atau “the government from the people, by the people, and for the people”. Karena “people”

yang menjadi sentrumnya, demokrasi oleh Pabottinggi disikapi sebagai pemerintahan yang memiliki paradigma “*otocentricity*” atau otosentrisitas yakni rakyatlah (people) yang harus menjadi kriteria dasar demokrasi.

Menurut Alamudi, demokrasi sesungguhnya bukan hanya seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga menyangkut seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku sehingga demokrasi disebut suatu pelembagaan dari kebebasan. Nilai terpenting lain dari demokrasi adalah persamaan. Hemat kata, soko guru demokrasi adalah persamaan dan kebebasan (Cecep Darmawan 2009:2).

Sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, USIS mengintisarikan demokraasi sebagai sistem yang memiliki 11 pilar atau soko guru, yakni “Kedaulatan rakyat, Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, Kekuasaan mayoritas, Hak-hak minoritas, Jaminan Hak-hak Azasi manusia, Pemilihan yang bebas dan jujur, Persamaan di depan hukum, Proses hukum yang wajar, Pembatasan pemerintahan secara konstitusional, Pluralisme sosial Ekonomi dan Politik, serta Nilai-nilai Toleransi, Pragmatisme, Kerja sama dan mufakat. Sementara itu Sanusi (2006:193-205) mengetengahkan 10 pilar demokrasi yang dipesankan oleh para pembentuk negara kesatuan RI (*the founthing fathers*) sebagaimana termaktub dalam UUD 1945, yakni “Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Demokrasi dengan kecerdasan, Demokrasi yang berkedaulatan rakyat, Demokrasi dengan “*rule of law*”, Demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara, Demokrasi dengan Hak Azasi Manusia, Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, Demokrasi dengan Otonomi Daerah, Demokrasi dengan kemakmuran, dan Demokrasi yang berkeadilan sosial.

Mushtari Pide sebagaimana dikutip Sri Wuriana (2009:89) mengidentipikasi 6 aspek yang terkandung dalam demokrasi Pancasila yaitu, (1) Formal, yang menunjukkan bagaimana caranya partisipasi rakyat diatur dalam penyelenggaraan pemerintahan. (2) Material, yang menegaskan pengakuan atas harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. (3) Kaidah, yang mengikat warga negara dan negara dalam bertindak dan menyelenggarakan hak dan kewajiban serta wewenangnya. (4) Tujuan, yang menunjukkan keinginan atau tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam negara hukum, negara kesejahteraan, dan negara berkebudayaan. (5) Organisasi, yang menggambarkan perwujudan demokrasi Pancasila dalam organisasi pemerintahan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. (6) Semangat, yang menekankan bahwa demokrasi Pancasila memerlukan warga negara yang berkepribadian, berbudi pekerti luhur, dan tekun dalam pengabdian.

Sejalan dengan adanya perubahan konsep dan penyelenggaraan dalam demokrasi konstitusional (dari klasik kepada *rule of law* yang lebih dinamis),

maka diidentifikasi syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah *rule of law*, yaitu perlindungan konstitusional, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan untuk berserikat, berorganisasi, dan beroposisi, serta pendidikan kewarganegaraan (Darmawan 2009:3-4).

Lebih lanjut Darmawan (2009:16) mengidentifikasi batasan demokrasi dari beberapa ahli di antaranya; Joseph A. Schmeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Menurut Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Sementara C Shmitter dan Trry Lynn Karl, demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warganegara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya diberbagai negara tidak selalu sama (Mahfud MD 2003:19). Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat (Deliar Noer 1983:207). Jadi negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.

Dengan demikian Hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal; Pertama, Pemerintah dari rakyat (*government of the people*), kedua, pemerintahan oleh rakyat (*government by people*), ketiga, pemerintahan untuk rakyat (*government for people*). Jadi hakikat pemerintahan

yang demokratis bila ketiga hal di atas dapat dijalankan dan ditegakkan dalam tata pemerintahan. Pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakui (*legitimate government*), yaitu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan yang diberikan oleh rakyat. Dan pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui (*unligitimate government*) di mata rakyat, yaitu pemerintahan yang tidak mendapat pengakuan dan dukungan dari rakyat.

Pemerintahan oleh rakyat berarti suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan diri dan keinginannya sendiri. Juga dalam menjalankan kekuasaan, pemerintah berada di bawah pengawasan rakyat, baik langsung oleh rakyat (*social control*) maupun secara tidak langsung melalui DPR. Dengan ini ambisi dan otoritarianisme pemerintah dan DPR dapat dihindari atau berkurang. Pemerintahan untuk rakyat, mengandung arti kekuasaan yang diberikan oleh rakyat itu dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat harus didahulukan dan diutamakan di atas segalanya. Untuk itu pemerintah harus mendengarkan dan mengakomodasi aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan dan program-programnya, bukan sebaliknya hanya mendengar dan menjalankan aspirasi, keinginan diri, keluarga dan kelompoknya (Darmawan 2008:11-15).

Demokrasi merupakan konsep yang memiliki makna dan ciri-ciri dasar yang bersifat universal atau berlaku di seluruh dunia. Namun dalam penerapannya setiap negara memiliki kekhasan masing-masing. Penerapan demokrasi pada suatu negara, bergantung kepada; ideologi dan falsafah yang dianutnya, sistem nilai budaya yang dimilikinya, karakteristik masyarakatnya, dan sejarah kehidupan bangsa dan negaranya (Sri Wuriana 2009:88).

Mushtarie Pide (1996) menjelaskan bahwa demokrasi yang dikembangkan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila berdasarkan paham kekeluargaan dan kegotongroyongan yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat yang mengandung unsur-unsur, (1) kesadaran religius dan menolak atheisme, (2) kebenaran, (3) kecintaan, (4) berlandaskan budi pekerti yang luhur, (5) berkepribadian Indonesia, (6) berkeimbangan (antara individu dengan masyarakat, manusia dengan Tuhannya, antara lahir dan batin), (7) kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi diselaraskan dengan tanggung jawab sosial (Sri Wuriana 2009:89).

URGENSI PENDIDIKAN DEMOKRASI BAGI MASYARAKAT MULTIKULTURAL

Secara normatif landasan pendidikan demokrasi bagi bangsa Indonesia tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,

pada Bab II pasal 3 menyatakan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Selain fungsi pencerdasan kehidupan bangsa, pendidikan juga hadir di tengah-tengah masyarakat dengan membawa fungsi pemanusiaan, pencerdasan diri, sosial, negara bangsa. Dan secara mikro (sempit), pendidikan berfungsi untuk membantu perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Kedua, secara makro (luas) pendidikan berfungsi sebagai pengembangan pribadi, pengembangan warga negara, pengembangan kebudayaan dan pengembangan bangsa. Selain itu pendidikan bisa juga berfungsi sebagai investasi jangka panjang (C. Mahfud 2009:49).

Dalam suatu proses pendidikan ada beberapa prinsip yang merupakan titik tolak yang dijadikan pijakan penting dalam dunia pendidikan nasional kita yang perlu diketahui oleh para guru dan setiap pelaku pendidikan, sebagaimana tertuang dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, pasal 4 bahwa; 1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. 3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. 5) pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. 6) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Alexis De Tocquville mengatakan bahwa etos demokrasi adalah sesuatu yang dipelajari dan bukan diwariskan. Pernyataan ini mengandung makna, demokrasi itu mengharuskan pengalaman secara nyata dalam kehidupan faktual, bukan sekedar dimiliki saja nilai-nilainya. Dengan kata lain, pelebagaan demokrasi mensyaratkan adanya perilaku dan perbuatan dari warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Tegasnya konsep demokrasi bukan semata-mata untuk diketahui secara kognitif saja, melainkan harus sampai kepada pengalaman atau aplikasi dari nilai-nilai demokrasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Sri Wuryan 2009:90).

Azyumardi Azra (2006) menyetengahkan konsep *indigenous democracy* yakni demokrasi yang tumbuh dan berakar pada kehidupan masyarakat. Jika nilai-nilai demokrasi tumbuh dan berkembang dalam perilaku keseharian warga negara maka akan mendorong perkembangan demokrasi yang mapan (*established democracy*). Sebaliknya, jika nilai-nilai demokrasi tersebut tidak dikembangkan atau diaplikasikan dalam kehidupan nyata oleh warga negara dalam kehidupannya, maka demokrasi berada dalam keadaan yang rentan (*fragile democracy*). Karena itu nilai-nilai demokrasi perlu ditumbuh-kembangkan dalam kehidupan setempat/lokal, sebagai akar untuk pengembangan demokrasi dalam kehidupan bangsa dan negara.

Dalam pada itu Mulyasana (2002) mengungkapkan adanya sikap dan perilaku masyarakat yang menghambat pengembangan demokrasi, yaitu; 1) Sikap ingin dihargai haknya oleh orang lain, sementara dirinya tidak menghargai hak-hak orang lain. 2) Adanya ketidakseimbangan dalam perlakuan dan penempatan posisi, ketidak seimbangan keadilan, kesejahteraan antara tuntutan dengan fasilitas, antara aspirasi dengan pasilitas yang mendorong timbulnya instabilitas dalam pemerintahan. 3) Lemahnya sikap kritis dan obyektif yang berada di lingkaran kekuasaan yang dpat memperlemah penegakan demokrasi. Lebih lanjut Mulyasana mengemukakan sebab-sebab terjadinya degradasi nilai-nilai demokrasi seperti dikutip Sri Wuryan (2009:95) yaitu;

1. Adanya kelompok masyarakat yang menjadikan demokrasi sebagai komoditi, yakni menghalalkan berbagai cara dalam tidak tanduknya dengan menggunakan kedok demokrasi.
2. Banyaknya pemikir yang berperan sebagai pekerja demokrasi, yang hanya bertindak untuk dan atas nama pesanan.
3. Pembangunan demokrasi terjebak pada pembicaraan hubungan antara konsep dan nilai, yang gagal melahirkan konsep-konsep baru yang realistis yang dibutuhkan dalam kehidupan berdemokrasi.
4. Pemikiran politik dan demokrasi banyak yang dibangun secara spekulatif tanpa merujuk pada hasil riset.
5. Konsep demokrasi tidak ditopang oleh supremasi hukum dan aspirasi riel yang berkembang di lingkungan masyarakat dan pemerintahan.
6. Tuntutan penegakan demokrasi tidak diikuti oleh perubahan sikap yang menekankan kesadaran hukum, tanggung jawab, profesionalisme, disiplin, dan kerjasama.

Dalam kaitan itu, Bahmuller (1996) mengemukakan adanya tiga faktor yang dapat mempengaruhi penegakan demokrasi di suatu negara, yakni faktor ekonomi, sosial politik, dan faktor budaya kewarganegaraan (*civic culture*) dan akar budayanya. Oleh karena itu untuk membentuk warga negara yang

demokratis membutuhkan proses, demokrasi harus dipelajari dan perlu dipelihara serta diwariskan dari satu generasi kepada generasi selanjutnya. Dengan memperkuat pendidikan demokrasi dan pembudayaan nilai-nilai demokrasi oleh semua elemen masyarakat, maka akan dapat dihindari adanya pergeseran dan pembusukan nilai-nilai demokrasi. Karena itu pendidikan demokrasi itu adalah penting dan strategis untuk mewujudkan dan meningkatkan kehidupan demokrasi, kesadaran hukum masyarakat, dan penegakan *rule of law* (Suwarman Al Muchtar 2001).

Ruud Veldhuis seperti dikutip Sri Wuryan (2009:96-97) mengatakan, ada empat aspek penting yang tidak dapat dilepas-pisahkan antara satu dengan lainnya dalam pembelajaran demokrasi yaitu, pengetahuan (*knowledge*) kewarganegaraan, sikap dan pendapat (*attitude and opinion*), keterampilan intelektual (*intellectual skill*), dan keterampilan partisipasi (*participatory skill*). Jadi melalui pendidikan demokrasi warga negara dituntut untuk memiliki perilaku yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi seperti; 1) Menjunjung tinggi harkat, derajat, dan martabat manusia sebagai sesama makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2) Mendahulukan kepentingan bersama tanpa mengabaikan kepentingan pribadi atau golongan. 3) Menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan pendapat kepada orang lain. 4) Menyelesaikan masalah secara musyawarah untuk mencapai mupakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5) Menjunjung tinggi supremasi hukum dengan cara menaati norma hukum dan norma lainnya secara bertanggung jawab. 6) Melaksanakan prinsip kebebasan disertai dengan tanggung jawab sosial kemasyarakatan. 7) Mengutamakan persatuan dan kesatuan/integrasi nasional. 8) Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diskriminatif atas dasar agama, ras, keturunan, jenis kelamin, status sosial, golongan politik. 9) Melaksanakan fungsi peran kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan secara kritis dan obyektif.

KESETARAAN DAN KESEDERAJATAN DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL

Secara umum ada pandangan yang mengakui bahwa manusia dibangun oleh dua susunan watak, beberapa merupakan bagian umum, misalnya manusia diciptakan sesuai dengan citra Tuhan, memiliki jiwa, makhluk yang bisa memahami dirinya, memiliki kemampuan dan kebutuhan umum atau satu susunan alamiah yang sama, dan lainnya bervariasi dari budaya satu ke budaya yang lain dan dari satu individu ke individu lainnya, untuk membangun hubungan kemanusiaan. Manusia diciptakan untuk menjadi setara karena memiliki watak yang sama atau mirip, dan kesetaraan diperlukan karena perlakuan mereka dalam cara yang kurang lebih sama dan memberi sekumpulan hak yang kurang lebih sama (Parekh 2008: 317).

Dalam al Qur'an surat al-Hujrat ayat 13, Allah menegaskan "Wahai manusia, sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa". Jadi secara kodrati keberagaman manusia itu dipertegas supaya bisa saling mengenal (kerja sama), dan derajat kemuliaannya diletakan pada ketakwaan, prestasi dan amal saleh.

Derajat kemuliaan itu diberikan Allah kepada setiap manusia yang memiliki kualifikasi "iman dan ilmu pengetahuan" sebagaimana tersebut dalam surat al-Mujadalah ayat 11, "Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat". Iman sebagai vilar dan perisai untuk mengenal esensi dan hakikat sesungguhnya dari realitas kehidupan yang sangat plural dan fana ini. Sementara ilmu pengetahuan akan berperan sebagai pengokoh dan penunjuk jalan menerabas cengkraman alam dalam genggaman policenya yang berdimensi ilahiah dan kehumanisan, serta kealaman yang rahmatan dalam jangkaun masa yang sangat jauh ke depan.

Menurut Parekh (2008), manusia adalah makhluk kodrati dan sekaligus kultural, semua mempunyai identitas kemanusiaan umum tetapi berada dalam tingkah yang dimediasikan secara kultural. Mereka sama dan berbeda, kesamaan dan perbedaan mereka tidak koeksisten secara pasif tetapi saling menembus dan semuanya tidak mendahului secara ontologis maupun lebih penting secara moral. Kita tidak dapat mendasarkan kesetaraan dalam keseragaman manusia karena keseragaman tidak terpisahkan dan secara ontologis tidak lebih penting dari keberbedaan manusia. Atas dasar ini kita harus memperlakukan manusia dengan setara dalam penghormatan di mana mereka serupa dengan kita, dan bukan dalam hal-hal di mana mereka berbeda dengan kita. Jadi kita harus mengakui kesetaraan pada tataran manusia, dan kita menolak kesetaraan pada tataran budaya.

Kesetaraan melibatkan kebebasan atau kesempatan untuk menjadi berbeda, dan memperlakukan manusia secara setara untuk menuntut kita mempertimbangkan kesamaan beserta perbedaan. Ketika perbedaan tidak relevan, kesetaraan akan menghasilkan perlakuan yang seragam atau identik, perbedaan-perbedaan tersebut membutuhkan perlakuan yang berbeda. Hak-hak yang setara tidak berarti hak-hak yang identik, bagi individu dengan latar belakang budaya dan kebutuhan yang berbeda, mungkin memerlukan hak-hak yang berbeda untuk menikmati isi dari hak-hak tersebut. Jadi kesetaraan diartikulasikan pada sejumlah tingkatan yang saling terkait. Pada level paling dasar kesetaraan melibatkan pengharagaan dan hak, pada level lebih tinggi melibatkan kesem-

patan, kepercayaan, diri, harga diri, dan lainnya, dan pada level yang lebih tinggi, kesetaraan melibatkan kekuasaan, kesejahteraan, dan kemampuan dasar yang diperlukan untuk pengembangan manusia (Parekh 2008: 318-319).

Memang menjadi sesuatu yang sangat ironis berbicara tentang kesetaraan dan kesederajatan dalam kehidupan masyarakat modern yang cenderung individualistik, seperti yang diakui Sultan Hamengku Buwono X (2007), bahwa tantangan berat yang kita hadapi dewasa ini mencakup; Pertama, menguatnya budaya konsumerisme dan kekerasan. Kedua, menipisnya kesadaran pluralisme dan semangat kebangsaan. Ketiga, tingginya kemiskinan dan pengangguran. Keempat, keteringgalan dalam membaca dinamika geopolitik yang terjadi di Pasifik Rim.

Adalah cara di amana suatu masyarakat menggolongkan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya. Penggolongan ini mungkin merupakan sistem kelas yang ditentukan dengan sangat jelas atau mungkin pula tidak sangat jelas, dengan garis-garis pemisah di antara kelas-kelas atau kelompok-kelompok status yang agak kabur. Stratifikasi sosial biasanya disatukan di dalam ideologi politik melalui masalah persamaan hak. Beberapa ideologi politik mengandung ide bahwa setiap orang dalam masyarakat harus setara dalam hal-hal tertentu, seperti persamaan kesempatan, perasamaan politik, ekonomi dan sosial. Apabila tidak ada lagi ketimpangan dalam hal tersebut, barulah sistem stratifikasi sosial tidak akan ada. Kesetaraan dan persamaan kesempatan mengandung arti bahwa tidak ada hambatan yang dibuat-buat untuk memisahkan individu atau kelompok sehingga ia tidak bisa menyatu dengan golongan lainnya. Persamaan kesempatan menentukan bagian-bagian tertentu dari sistem mobilitas sosial dari suatu masyarakat. Tiap masyarakat mempunyai suatu sistem mobilitas yang menentukan kemudahan atau kesukaran dengan mana seseorang itu dapat memasuki kelas-kelas atau status yang ada di masyarakat. Sistem ini juga menentukan basis bagi mobilitas tersebut (Tower S. 1984:12).

Seperti halnya Montesquieu dalam (Parekh 2008: 84) menegaskan bahwa keanekaragaman kultur adalah sifat kehidupan manusia yang berkembang perlahan-lahan dan mutlak. Tidak ada dua masyarakat yang sama. Tiap masyarakat memiliki adat, praktek, cara, sistem hukum, struktur keluarga dan bentuk pemerintahan yang berbeda, dan masing-masing mendorong keinginan yang berbeda, moral kebaikan dan sikap perilaku, bentuk keunggulan dan konsepsi hidup yang baik. Bahkan ketika mereka memiliki hukum dan adat yang sama, hal-hal tersebut memiliki pengaruh yang berbeda dan memainkan peran yang cukup berlainan. Walaupun semua manusia berbagi bersama sifat umum, Montesquieu berpandangan bahwa tiap masyarakat juga mengembangkan kapabilitas manusia, keinginan, dan sebagainya yang berbeda, dan memberi pe-

ningkatan pada sifat 'nasional' kedua. Para anggotanya tumbuh bersama-sama, dan begitu merasakan rumah dengan sifat biologis dan alamiahnya. Berkat keanekaragaman ciri kebangsaan, adalah keuntungan yang sangat besar jika hukum satu bangsa cocok untuk bangsa lainnya. Meski semua masyarakat mengejar tujuan umum tersebut, masing-masing memiliki sasaran yang khas.

Sensitivitas terhadap keberbedaan memiliki kaitan dengan tingkat kesetaraan perlakuan. Kita hampir tidak bisa dikatakan menghormati seseorang jika kita memperlakukannya dengan penistaan atau menghilangkan segala yang memberi makna bagi hidupnya dan membuat dirinya menjadi seperti orang yang tidak diperdulikan. Oleh karena itu, penghormatan terhadap seseorang mencakup menempatkan diri dalam latar belakang yang berlawanan, secara simpatik masuk ke dalam dunia pemikirannya, dan menafsirkan tingkah laku sesuai dengan pemaknaan yang dianutnya atau oleh suatu sistem yang umum berlaku. Secara sederhana kesetaraan mengandung makna kesamaan bagi semua manusia dalam unsur-unsur esensial dan nilai kemanusiaannya. Sedangkan pada tataran budaya melibatkan perbedaan dan keragaman, yang mengharuskan pengakuan dan penghargaan terhadapnya di mana penguatan dan pengembangan kapasitas budaya menjadi vilar bagi perwujudan kesederataan hidup manusia.

KESIMPULAN

Berangkat dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa multikulturalisme dan pendidikan demokrasi merupakan suatu istilah yang dalam perwujudannya tidak dapat dilepas-pisahkan antara satu dengan lainnya. Multikulturalisme yang secara umum merupakan aliran atau pemahaman tentang banyak budaya yang berakar dari beragam etnis, agama, suku, daerah, bahasa, tradisi, adat istiadat, status sosial dan lain sebagainya yang berbeda-beda, namun memiliki dan menemukan ruang integrasi budaya dan aktor pendukungnya sebagai satu kesatuan untuk bertumbuh dan berkembang seiring dinamika zaman karena dilandasi oleh pengakuan dan penghargaan terhadap entitas keragaman dan perbedaan. Dengan kata lain konsepsi verbal multikulturalisme merupakan pengakuan dan penghargaan terhadap martabat setiap individu dengan berbagai latar belakang komunitas budaya yang bhinneka tunggal ika sebagai satu kesatuan bangsa yang menegara.

Prinsip pengakuan dan penghargaan yang menjadi pijakan multikulturalisme bagi kehidupan bangsa Indonesia pada aras historis telah mampu menggedor dan menyatukan semangat dan aktivitas juang anak-anak bangsa untuk melepaskan diri dari ketertindasan menuju alam kemerdekaan, perlindungan, kesejahteraan, kecerdasan dan keadilmakmuran. Namun pengalaman selama

berpuluh-puluh tahun hidup sebagai bangsa yang merdeka ternyata prinsip pengakuan dan penghargaan terhadap kehidupan dan martabat anak-anak bangsa Indonesia yang bermotto bhinneka tunggal ika itu telah mengalami pemudaran bahkan berbalikan menjadi sekedar mengetahui dan mengakui bahwa banyak rakyat Indonesia terpuruk, tetapi tidak atau belum lagi maksimal menghargai kebutuhan mereka, membuka dan memberi jalan untuk hidup, bangkit dan maju bersama sebagai satu tanah air, satu bahasa, satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Sehingga benturan dan konflik atas nama agama, etnis, suku, daerah, kelompok politik, dan kelompok kepentingan hampir sulit terelakan.

Bersamaan dengan itu demokrasi konstitusional Pancasila yang dianut bangsa Indonesia sebagai suatu sistem pengaturan masyarakat dan pemerintahan dalam perwujudannya masih disusupi dengan praktik-praktik monopoli, adu kekuatan, cendrung pada kekuasaan dan lebih mengedepankan kepentingan individu dan kelompok, ketimbang memikirkan dan berbuat bagaimana rakyat yang berdaulat itu diselamatkan, disejahterakan, dicerdaskan, dan dilindungi hajat hidupnya. Oleh karena esensi demokrasi itu adalah rakyat dan demokrasi harus ditegakkan di tengah-tengah masyarakat yang multi kultur, maka tentunya pendidikan demokrasi multikultural menjadi amat penting adanya terhadap pembentukan karakteristik dan pengetahuan kewarganegaraan yang demokratis, keterampilan demokrasi yang mencerminkan pengakuan, penghargaan, keterbukaan, partisipasi dan kebebasan yang bertanggung jawab yang dimulai dalam lingkup keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, masyarakat pada tataran lokal dan nasional.

DAFTAR RUJUKAN

- Budimansyah, Dasim & Suryadi, Karim, 2008, *PKN dan Masyarakat Multikultural*, Bandung: Prodi Pendidikan Kewarganegaraan SPS UPI.
- Budimansyah, Dasim, 2007, *Pendidikan Demokrasi sebagai Konteks Civic Education di Negara Berkembang, Dalam Acta Civicus Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol, 1 Nomor 1, Oktober.
- Darmawan, Cecep, 2009, *Memahami Demokrasi Perspektif Teoris dan Empiris*, Bandung: Pustaka Aulia Press.
- Gaffar, Afan, 2006, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustakapelajar.
- Hamengku Buwono X, Sultan, 2007, *Merajut Kembali Keindonesiaan Kita*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Irtanto, 2008, *Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Koentjaraningrat, 1997, *Mentalitas, Kebudayaan, dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Kalidjernih, Freddy K, 2009, *Puspa Ragam Konsep dan Isu Kewarganegaraan*, Bandung: Widya Aksara Press.
- Mahfud MD, Moh., 2003, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahfud, Choirul, 2009, *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet ketiga.
- Noer, Deliar, 1983, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Jakarta: CV. Rajawali, Cet 1.
- Nasution, Adnan Buyung dkk, 2007, *Membongkar Budaya Visi Indonesia 2030 Dan Tantangan Menuju Raksasa Dunia*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Parekh, Bhikhu, 2008, *Rethinking Multikulturalism Keberagaman Budaya dan Teori Politik*, Diterjemahkan dari Buku *Rethinking Multiculturalism, Cultural Diversity and Political Theory*, Oleh bambang Kukuh Adi, Yogyakarta: Kanisius.
- Rekaman Proses Seminar Internasional Ke 9, 2009, *Politik Identitas: Agama, Etnisitas, dan Ruang/Space dalam Dinamika Politik di Indonesia dan Asia Tenggara*, Editor, Widya P. Setyanto dan Halomoan Pulungan, Yogyakarta: Persemaian Cinta Kemanusiaan (Percik).
- Sanusi, Ahmad, 2006, *Memberdayakan Masyarakat dalam pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi, Dalam Pendidikan Nilai Moral Dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan, Menyambut 70 Tahun Prof. Drs. H.A. Kosasih Djahiri*, Bandung: Laboratorium PKn FPIPS-UPI.
- Syam, Firdaus, 2009, *Renungan Bachruddin Jusuf Habibie Membangun Peradaban Indonesia*, Jakarta: Gema Insani.
- Sri Wuryan dan Syaifullah, 2009, *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*, Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI, Cet. Kedua.
- Tower Saragent, Lyman, 1987, *Ideologi-ideologi Politik Kontemporer*, Jakarta: Erlangga.
- Tilaar, H.A.R., 2007, *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia Tinjauan dari Perspektif Ilmu pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Winataputra, Udin S. & Budimannsyah, Dasim, 2007, *Civic Education Konteks, Landasan, Bahan Ajar Dan Kultur Kelas*, Bandung: Prodi PKn Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Winataputra, Udin S., 2008, *Multikulturalisme-Bhinneka Tunggal Ika dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia, Dalam Acta Civicus, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol, 2 Nomor 1 Oktober*.